



# Laporan Hasil Kajian Terhadap Naskah Akademik

Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Kabupaten Karanganyar



**Bagian Hukum**

Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2026

## A. DASAR

Kajian ini disusun terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar yang disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar kepada Bupati melalui Bagian Hukum Setda Karanganyar.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik strategis di bidang penyediaan air minum, yang secara konstitusional berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat dan penguasaan negara atas sumber daya air sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberadaan dan penyelenggaraan PUDAM Tirta Lawu harus didukung oleh kerangka hukum daerah yang kuat, tertib, dan selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, terjadi perubahan dan penegasan kebijakan nasional terkait struktur organ perusahaan, pola hubungan kerja, serta pengelolaan kepegawaian pada BUMD Air Minum. Permendagri tersebut secara normatif mengatur standar minimum tata kelola organ dan kepegawaian yang wajib menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk dan mengelola BUMD Air Minum. Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah yang mengatur PUDAM Lawu perlu disusun atau disesuaikan untuk menjamin keselarasan pengaturan di tingkat daerah dengan ketentuan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan maka dilakukan pengkajian dan koreksi terhadap Naskah Akademik dan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah. Pengkajian dan koreksi terhadap Naskah Akademik dilakukan secara komprehensif dan simultan oleh Tim Penyusun Kajian Naskah Akademik dan hasilnya disusun dalam Laporan Hasil Kajian terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar. Laporan ini selanjutnya akan diserahkan ke perangkat daerah pemrakarsa, dalam hal ini Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

Selanjutnya Perangkat Daerah pemrakarsa akan memperbaiki naskah akademik dan rancangan peraturan daerah berdasarkan laporan hasil kajian tim dan hasil perbaikan dikirim kembali ke Bagian Hukum untuk dilakukan proses selanjutnya yakni harmonisasi dan sinkronisasi materi raperda.

## B. ASPEK SISTEMATIKA

Sistematika Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni terdiri dari:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan
- D. Metode Penelitian

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma Peraturan Daerah
- C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Kondisi Kekinian, serta Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dan Masyarakat
- D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan dan Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya

Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis B. Landasan Sosiologis C. Landasan Yuridis
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH A. Sasaran yang Akan Diwujudkan B. Jangkauan dan Arah Pengaturan C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar
BAB VI	PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
	DAFTAR PUSTAKA
	DRAFT RAPERDA
	LAMPIRAN

Sementara sistematika Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar. ini adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma
- C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
- D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah

BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
	A. Landasan Filosofis
	B. Landasan Sosiologis
	C. Landasan Yuridis
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
BAB VI	PENUTUP
	C. Kesimpulan
	D. Saran

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

#### DRAFT RAPERDA

#### LAMPIRAN

Dari hasil analisis terhadap sistematika maka didapat kesimpulan bahwa sistematika Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Naskah Akademik ini ada hal yang belum sesuai dengan sistematika Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu pada BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, sub-bab A Sasaran seharusnya merupakan bagian dari sub.bab B Arah dan Jangkauan.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan

argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam Naskah Akademik ini latar belakang berisi narasi terkait rumusan singkat urgensi atau hal yang melatarbelakangi adanya Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam BAB pada Peraturan Daerah ini. Pada latar belakang naskah akademik ini menjelaskan mengenai:

- a. Pelayanan air minum merupakan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- b. Perumda Air Minum Tirta Lawu sebagai BUMD penyelenggara layanan air minum telah diatur dalam Perda lama yang belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan regulasi nasional.
- c. Ditetapkannya PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 menuntut penyesuaian pengaturan daerah terkait organ, kepegawaian, dan tata kelola Perumda Air Minum.
- d. Ketidaksinkronan regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya tata kelola, serta menurunnya efektivitas pelayanan publik.
- e. Pembentukan Perda baru diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, mendukung profesionalisme Perumda Air Minum, dan menjawab peningkatan kebutuhan air minum masyarakat.

Saran perbaikan sebagai penajaman dari latar belakang yaitu:

- Agar dicantumkan kronologi dimana Perda tahun 2007 pembentukan Perusahaan Daerah, kemudia guna menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait BUMD, maka menjadi Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar.

- Agar mencantumkan narasi perspektif kepentingan publik. Menegaskan bahwa pembentukan Perda bukan semata kepentingan kelembagaan Perumda, tetapi juga perlindungan hak masyarakat atas air minum, jaminan keberlanjutan pelayanan dan peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan.
- Dalam pembentukan Perda yang terkait dengan munculnya Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 agar dijabarkan hal apa yang berubah existingsnya.

## 2. Aspek Kejelasan Perumusan Masalah (Daftar Inventarisasi Masalah)

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

Pada Naskah Akademik ini pada identifikasi masalah mencantumkan sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi Kabupaten Karanganyar dalam hal Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa Kabupaten Karanganyar perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar?
- c. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar?

Dari penjabaran tersebut didapat kesimpulan sebagai bahwa identifikasi masalah pada Naskah akademik diatas sesuai dengan 4 pokok masalah yang menjadi rumusan masalah dalam Naskah Akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

### 3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi Rancangan permasalahan tersebut;
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu tujuan yang tercantum pada Naskah Akademik adalah:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Karanganyar dalam hal penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar.
- c. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar.

Jika dicermati maka tujuan yang tercantum pada Naskah Akademik telah sesuai dengan 4 tujuan naskah akademik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan diatas sehingga tidak perlu disesuaikan lagi.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah. Pada Naskah Akademik ini kegunaan dirumuskan sebagai berikut sebagai acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar.

Sesuai sistematika maka kegunaan yang tercantum pada Naskah Akademik telah sesuai dengan kegunaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas. Kegunaan yang dijabarkan dalam Naskah Akademik ini adalah kegunaan substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar

#### 4. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian

yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar ini telah menyebutkan metode apa yang digunakan. Metode pada naskah akademik ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Namun demikian untuk mempertajam data yang berbasis layanan, maka disarankan selain menggunakan metode penelitian yuridis normatif juga menggunakan metode yuridis empiris.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

1. Kajian teoritis.
2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Analisis kesesuaian dari BAB II Kajian Teoritis dan Praktek Empiris dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kajian Teoritis

Pada naskah akademik ini kajian teoritis memuat:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Air Minum
- b. Badan Usaha Milik Daerah
- c. Air sebagai Hak Asasi Manusia

Saran perbaikan pada kajian teoretis adalah agar menambahkan kajian teori terkait sebagai berikut:

- a. Teori Pemerintahan Daerah secara umum.
- b. Kajian Badan Usaha Pelayanan Publik

Teori ini menjelaskan posisi Perumda Air Minum sebagai:

- a. entitas bisnis yang memiliki fungsi pelayanan publik dominan;
- b. BUMD yang tidak sepenuhnya focus pada profit.

Kajian ini relevan untuk menjelaskan keseimbangan antara pelayanan air dan orientasi usaha.

- c. Teori *Good Corporate Governance* dalam BUMD.

#### 2. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

- a. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Naskah Akademik ini sudah memuat asas- asas yang sesuai dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pendapat dan pemikiran ahli

Dalam Naskah Akademik ini belum memuat pemikiran ahli yang sesuai dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga agar ditambahkan.

3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat yang memuat:
  - a. Hal-hal apa saja yang dikerjakan selama ini terkait substansi di Daerah;
  - b. Data-data dukung terkait permasalahan tersebut di Daerah.Dalam Naskah Akademik ini sudah memuat 2 hal diatas. Namun perlu ditambahkan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Data pada Organisasi PUDAM Tirta Lawu.
  - 2) Data pada aspek Kepegawaian.
  - 3) Kategori BUMD yang menjadi indikator jumlah direksi.
  - 4) Data Penetapan dan penggunaan laba bersih.
4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Kajian ini telah sesuai karena memuat hal-hal mengenai implikasi penerapan sistem baru, prioritas-prioritas, kemudian menjelaskan apa hubungan diterapkan peraturan itu terhadap kehidupan masyarakat. Apakah perlu ketentuan peralihan atau bisa langsung berlaku?

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat :

1. kondisi hukum yang ada,
2. keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain,
3. harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta
4. status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian tersebut menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Pada naskah akademik ini beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum pengaturan antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah; dan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

Dari hasil analisa terhadap beberapa peraturan diatas didapat hasil sebagai berikut:

1. Terdapat peraturan yang belum dicantumkan sebagai dasar hukum yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.  
Peraturan ini merupakan peraturan yang bersifat atribusi; dan
  - b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar.
2. Terdapat peraturan yang belum mencantumkan perubahannya, yaitu:  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Inventarisasi produk hukum selengkap mungkin diperlukan agar sinkronisasi aspek peraturan perundang-undangan dapat komprehensif dan naskah akademik dapat menggambarkan dengan lengkap

harmonisasi dan sinkronisasi aspek peraturan perundang-undangan tersebut. Meskipun peraturan perundang-undangan setingkat permen tidak perlu dicantumkan dalam diktum Mengingat suatu peraturan daerah karena pertimbangan dinamika permen yang lebih fluktuatif dan bersifat teknis, namun norma dan pengaturan didalamnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rumusan norma pada peraturan daerah.

Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penempatannya.

#### **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

##### **1. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

##### **2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

### 3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pada Naskah Akademik ini sudah menjelaskan Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis, namun ada beberapa saran yang perlu dimasukkan yaitu:

#### a. Landasan Filosofis:

- Agar menjelaskan urgensi pengaturan yang dikaitkan dengan nilai keadilan, keberlanjutan pelayanan, dan tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum.

#### b. Landasan Sosiologis:

- Agar menjelaskan Peningkatan jumlah penduduk dan pelanggan air minum di Kabupaten Karanganyar menuntut penguatan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Lawu agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pengaturan kelembagaan yang tidak adaptif berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.

#### c. Landasan Yuridis:

- Agar ditambahkan pembahasan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 yang mengakibatkan perlunya perubahan / penggantian Perda.

- Agar menjelaskan Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 sebagai salah satu alasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah karena berkaitan dengan organisasi dan kepegawaian BUMD Air Minum.

Kemudian agar diakhiri dengan kesimpulan apa bunyi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan raperda ini karena ini yang akan dicantumkan pada konsiderans menimbang raperda.

## **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi; dan
4. ketentuan peralihan.

Pada Naskah Akademik ini mendeskripsikan sasaran yang akan diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar, yaitu

- a. Memberikan pelayanan air bersih dan air minum sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi masyarakat Kabupaten Karanganyar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memperbaiki dan memperkuat kelembagaan dan tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar berdasarkan prinsip *good corporate governance* guna meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan penyediaan air bersih dan air minum.

- c. Memperbaiki dan memperkuat kelembagaan dan tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar berdasarkan prinsip *good corporate governance* sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar pada penerimaan daerah Kabupaten Karanganyar (PAD) maupun pengembangan usaha perusahaan umum daerah air minum pada masa yang akan datang.
- d. Melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum untuk menjaga keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah, sekaligus mencegah terjadinya konflik norma dengan peraturan yang hierarkhinya lebih tinggi.

Untuk selanjutnya pada arah dan jangkauan pengaturan dalam Naskah Akademik ini agar ditambahkan terkait apa saja yang hendak dicapai dan dijangkau dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar.

Berkaitan dengan Ruang Lingkup Materi Muatan pada Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum
- b. Materi yang akan diatur:
  - 1. Ketentuan Umum
  - 2. Materi yang diatur:
    - a) Bentuk Badan Hukum, Nama, dan Tempat Kedudukan
    - b) Maksud dan Tujuan
    - c) Tugas, Fungsi, dan Usaha
    - d) Modal
    - e) Organ Perumda Air Minum Tirta Lawu
    - f) Struktur Organisasi, Tata Kerja, Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Lawu
    - g) Pegawai, Tenaga Kerja, dan Tenaga Ahli
    - h) Tata Kelola Perusahaan yang Baik

- i) Tarif Air Minum
- j) Penggunaan Laba
- k) Evaluasi, Restrukturisasi, dan Perubahan Bentuk Hukum
- l) Penggabungan, Pengambilalihan, dan Pembubaran
- m) Kepailitan
- n) Pembinaan dan Pengawasan
- o) Asosiasi
- p) Biaya Operasi Perusahaan
- q) Penghargaan dan Tanda Jasa untuk Direksi dan Pegawai
- r) Kewajiban dan Larangan
- s) Ketentuan Peralihan
- t) Ketentuan Penutup

Pada Ruang Lingkup Materi Muatan diatas terdapat hal yang menjadi pencermatan yaitu maksud dan tujuan diletakkan setelah Ketentuan Umum. Selanjutnya perlu pula diidentifikasi hal-hal apa saja yang akan diatur dalam Peraturan Bupati dan alasan pendelegasian tersebut.

## **BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

Bab VI Penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

### 1. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Pada Naskah Akademik kesimpulan menggambarkan seluruh isi dari Naskah Akademik. Jadi simpulan lebih pada pernyataan mengenai elaborasi teori, asas, data dan uraian deskriptif serta kajian yang sudah ditulis pada Naskah Akademik.

### 2. Saran

Saran memuat antara lain:

- a. perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya;

- b. rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah; dan
- c. kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

Pada naskah akademik ini, simpulan dan saran sudah sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Agar ditambahkan inventarisasi pendelegasian pengaturan ke Peraturan Bupati.

### **C. TINDAK LANJUT HASIL KAJIAN OLEH PERANGKAT DAERAH**

Diharapkan Perangkat Daerah dapat segera menindaklanjuti Laporan Hasil Kajian terhadap Naskah Akademik ini dengan:

1. Pada peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum agar disesuaikan kembali penulisannya dan disertai dengan perubahannya.
2. Agar menambahkan kesimpulan bunyi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan raperda yang akan dicantumkan pada konsiderans menimbang raperda.

### **D. SARAN**

Perlu disampaikan pula terkait saran perbaikan untuk Naskah Akademik ini:

Penulisan agar:

1. Jika mengutip atau menyadur agar dicantumkan sumbernya pada footnote.
2. Penulisan peraturan perundang-undangan agar ditulis secara baku dan disertai dengan perubahannya.


## E. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Kajian terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Karanganyar ini disusun agar dapat ditindaklanjuti oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 4 Februari 2026

Penyusun

Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan




Dhina Kharisma Hari Wibowo, S.H.

NIP. 198706302011011006

Pengendali Mutu:

Perancang Perundang-Undangan Ahli Pertama,



Adhityo Bagus Prakoso, S.H., M.H.

NIP. 19860822 200902 1 001

Penanggung jawab

Kabag Hukum Setda,



Metty Ferriska, S.H., M.H.

NIP. 19760417 199903 2 007